



PUTUSAN

Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TOLIB MULIA DAULAI, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya,
Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang
Lawas;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR
CABANG SIBUHUAN**, diwakili oleh Dues K Arbain, Pemimpin
Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Sibuhuan,
berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pasar
Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Tri Cahyono, *Legal
Officer* Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Medan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 7 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016
tanggal 8 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dari pihak Konsumen;
3. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik kepada Pelaku Usaha dengan telah membayar sebanyak 12 bulan angsuran atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp312.000.000,00 terbilang "tiga ratus dua belas juta rupiah";
4. Menyatakan bahwa dengan tidak diberikan dan/atau tidak diberitahukan atau tidak dijelaskan oleh Pelaku Usaha secara rinci tentang isi Perjanjian Kredit atau tentang isi Perjanjian Konsumen atau tentang hak-hak yang telah mengikat dalam setiap perjanjian tersebut seperti polis asuransi, Akta

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pemberian Hak Tanggungan dan yang lain-lain bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

5. Menyatakan bahwa tindakan Pelaku Usaha dengan memberikan kepada Konsumen berupa surat perihal pengosongan Tanah/Bangunan tanggal 18 September 2015 dengan mencantumkan rujukan:
 - Surat Permohonan Parate Eksekusi Nomor B.2819-KC.II/ADK/08/2015 tanggal 26 Agustus 2015;
 - Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-522/WKN.02/KNL.04/2015;
 - Surat Penyelesaian Kredit melalui Kantor Lelang (KPKNL) Nomor B.3152-KC.II/ADK/09/2015 tanggal 14 September 2015;

Telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

6. Menyatakan bahwa tindakan Pelaku Usaha yang telah melakukan pemberitahuan pengosongan tanah dan bangunan dengan menyatakan telah menjual SHM Nomor 60 atas nama Mualis Hasibuan sesuai surat perihal pemberitahuan pengosongan tanah dan bangunan tanggal 3 Desember 2015 adalah merupakan tindakan sepihak sehingga telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
7. Menyatakan lalang yang akan dan/atau telah dilakukan terhadap seluruhnya agunan atas hutang Konsumen kepada Pelaku Usaha, ataupun segala akibat hukum yang timbul karenanya seperti membaliknama atau menerbitkan sertifikat atas nama orang lain batal demi hukum;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan lelang terhadap seluruh agunan untuk seluruh fasilitas kredit atas nama Konsumen yang bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg tentang Kewenangan Pengadilan Negeri dalam proses Lelang;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan penagihan angsuran dan/atau tindakan pengancaman-pengancaman pelelangan terhadap agunan untuk seluruhnya fasilitas kredit atas nama Konsumen;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan restrukturisasi seluruhnya Perjanjian Kredit atas nama Konsumen dengan menetapkan kepada Konsumen membayar angsuran dengan menyicil sisa hutang pokok untuk semua fasilitas kredit atas nama Konsumen yang disesuaikan dengan kemampuan Konsumen yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga seluruh hutang Konsumen lunas dengan menghapus beban denda dan bunga serta biaya *finalty* maupun biaya



margin ataupun biaya-biaya lain yang menyulitkan Konsumen untuk melunasi hutang;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan data hutang Konsumen berupa jumlah tetap (*fixed*);
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran angsuran dari Konsumen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga seluruhnya hutang Konsumen lunas;
13. Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi Keputusan pada butir (8), (9), (10), (11) dan (12) di atas, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
14. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mematuhi keputusan pada butir (8), (9), (10), (11) dan (12) di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Keberatan terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/peselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase;
5. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa Sdr. Tolib Mulia Daulay (Termohon Keberatan) merupakan Debitur dari BRI Kantor Cabang Sibuhuan/Pemohon Keberatan yang telah menikmati Fasilitas Kredit berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 96 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Musa Daulae, Sarjana Hukum, Notaris di Padang Lawas;
- Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sesuai Perjanjian Kredit Nomor 97 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Musa Daulae, Sarjana Hukum, Notaris di Padang Lawas;

6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan agunan berupa:

- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 60 terletak di Pasar Binanga atas nama Muallis Hasibuan;

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 186/2013 tanggal 22 Februari 2013 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 662/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang buat oleh Musa Daulae Sarjana Hukum Notaris PPAT di Padang Lawas;

- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42 terletak di Pasar Binanga atas nama Tolib Mulia Daulay;

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp997.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 188/2013 tanggal 22 Februari 2013 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 661/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang buat oleh Musa Daulae, Sarjana Hukum, Notaris PPAT di Padang Lawas;

- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 71 terletak di Pasar Huristak atas nama Tolib Mulia Daulay;

- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 terletak di Gunung Manaon atas nama Tolib Mulia Daulay;

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 37/2015 tanggal 18 Januari 2015 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 750/2014 tanggal 28 November 2014 yang dibuat oleh Musa Daulae, Sarjana Hukum, Notaris PPAT di Padang Lawas;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 terletak di Binanga atas nama Tolib Mulia Daulay;
- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 111 terletak di Binanga atas nama Tolib Mulia Daulay;

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03/2015 tanggal 14 Januari 2015 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 743/2014 tanggal 28 November 2014 yang dibuat oleh Musa Daulae, Sarjana Hukum, Notaris PPAT di Padang Lawas;

- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 114 terletak di Binanga atas nama Bahroani Hasibuan;

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 20/2015 tanggal 13 Januari 2015 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 751/2014 tanggal 28 November 2014 yang dibuat oleh yang dibuat oleh Musa Daulae, Sarjana Hukum, Notaris PPAT di Padang Lawas;

7. Bahwa Namun demikian Termohon Keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;

Yang mana dalam Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum;

Berhubung segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kredit macet tersebut telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Termohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan mengajukan permohonan lelang "Parate Eksekusi" kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

8. Bahwa Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



sebagai berikut:

Menimbang setelah Majelis BPSK dengan cermat meneliti sengketa *a quo*, maka majelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi Perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 huruf (e), oleh sebab itu majelis berkesimpulan bahwa Pelaku Usaha tidak mau mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Majelis memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Konsumen adalah nasabah dari Pelaku Usaha, maka telah berkesesuaian dengan Pasal 1 angka (2) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";

Menimbang, Bahwa Pelaku Usaha telah menghadiri Pra Sidang dan tidak menghadiri rangkaian persidangan arbitrase dan tidak dapat memberikan data-data dan bukti-bukti walaupun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Pasal 52 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan dalam persidangan di BPSK Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK", maka Majelis BPSK berkesimpulan berwenang menyelesaikan sengketa ini walaupun tanpa kehadiran Pelaku Usaha meskipun tidak menandatangani surta permohonan penyelesaian sengketa secara arbitrase tanggal 18 Desember 2015;

9. Bahwa Dapat Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi



kepentingan dan hak-hak Konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan Para Pihak;

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Tolib Mulia Daulay tersebut di BPSK hingga menghasilkan putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan;

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai Undang-Undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan;

Namun, apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa



Konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau memanfaatkan jasa;

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukanlah sengketa Konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut *wanprestasi*;

Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K /Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN Tsm;

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam Perjanjian Kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian Kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu Bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;
3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatan lah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan;
4. BPSK Batu Bara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang menyatakan batal demi hukum lelang yang akan dan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan. Padahal secara hukum BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut;
5. Pemohon Keberatan pada Pra-Sidang tertanggal 2 Oktober 2015 sebagaimana dijelaskan juga dalam Putusan Majelis BPSK Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, telah hadir dan secara tegas telah menolak penanganan perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan untuk diselesaikan di BPSK Batu Bara, namun ternyata hal tersebut diabaikan dan tidak dijadikan bahan pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara dalam memutus Perkara BPSK tersebut;

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/ 12/ 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak Konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada Pelaku Usaha *in casu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga di atur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK) yaitu berupa Pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya Putusan BPSK Batu Bara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian Konsumen lalu berwenang menghukum Pelaku Usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Bara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;

10. Bahwa Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif".

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: Kewajiban Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan serta apabila dihubungkan dengan bunyi Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Sibusan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan "bilamana pada persidangan ke II (Dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Pelaku Usaha. Sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan Konsumen patut dikabulkan seluruhnya (*verstek*);

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diantaranya adalah menyelesaikan sengketa Konsumen yang artinya harus ada penyelesaian atau keputusan BPSK, apalagi Konsumen telah memilih penyelesaian sengketa *a quo* melalui jalur Arbitrase berdasarkan surat pernyataan sengketa melalui arbitrase pada tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPerdata dapat diintervensi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (*lex specialist*) tentang Perlindungan Konsumen dimana suatu perjanjian yang mengandung klausula baku antara Pelaku Usaha dan Konsumen berdasarkan Pasal 18 tersebut batal demi hukum bahkan Pasal 1338 KUHPerdata dapat juga di anulit oleh Pasal 1320 KUHPerdata dimana mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu salah satunya adalah suatu sebab yang halal sehingga majelis berpendapat bahwa asas kebebasan dalam berkontrak yang terdapat dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas antara Pelaku Usaha dan Konsumen telah dilanggar oleh Pelaku Usaha, adapun indikatornya:

- i. Konsumen tidak pernah mendapat penjelasan perjanjian yang baik dan benar terhadap isi perjanjian tersebut;
- ii. Konsumen hanya disuruh menandatangani saja tanpa mendapat informasi yang jelas tentang isi perjanjian;
- iii. Konsumen tidak pernah diminta pendapatnya tentang isi perjanjian yang akan diperjanjikan sehingga Perjanjian Kredit tersebut tidak didasari sebab yang halal, karena ada pihak yang pada akhirnya merasa terjebak dengan perjanjian yang telah ditandatanganinya;
- iv. Konsumen tidak diberikan Polis Asuransi sebagai pembuktian pertanggungjawaban terhadap Konsumen;

Menimbang bahwa secara umum diketahui bahwa notonoir/kedudukan Konsumen lemah apabila berhadapan dengan Pelaku Usaha;

Menimbang bahwa tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku efektif pada 20 April 2000 merupakan salah satu piranti hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi perekonomian Indonesia menghadapi era ekonomi bebas, bahwa tujuan utama UUPK adalah memberdayakan Konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabatnya dihadapan

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku Usaha yang selalu tidak setara mengakibatkan Konsumen sering memiliki posisi tawar yang lemah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 18 UUPK Tahun 1999 yang bunyinya "larangan pencantuman klausula baku yang isinya merugikan Konsumen bertujuan untuk menempatkan kedudukan Konsumen setara dengan Pelaku Usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan Harkat dan Martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa termasuk penerapan daftar negatif klausula baku;

11. Bahwa pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) memperlakukan Konsumen (Termohon Keberatan) secara diskriminatif dan Konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat Perjanjian Kredit dan akta pemberian/pembebanan Hak Tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan. Selain itu Konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dari Perjanjian Kredit;

Berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf b UU Perlindungan Konsumen dimana Pemohon Keberatan sudah memperlakukan Termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena dalam pembuatan Perjanjian Kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sebelumnya Pemohon Keberatan memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan sebelum pembuatan Perjanjian Kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notariil;

Di dalam Surat Peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskan secara rinci kewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi, sehingga pertimbangan hukum Majelis BPSK Batu Bara dan gugatan



Termohon Keberatan ke BPSK Batu Bara merupakan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum dan dibuat-buat. Pemberitahuan kewajiban Termohon Keberatan juga dijelaskan secara langsung ke Termohon Keberatan dengan menyertakan rekening koran pinjaman Termohon Keberatan;

Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu Bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausula-klausula yang ada dalam Perjanjian Kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batu Bara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausula baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), 2 dan 3 UU Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan Perjanjian Kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatanlah yang tidak memiliki itikad baik terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*);

12. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut:

Menimbang Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, "Notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya".

13. Bahwa dalam pertimbangannya majelis BPSK Batu Bara hanya menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris tanpa menyebutkan kesalahan apa yang telah dilakukan Pemohon Keberatan. Hal ini tentunya merupakan pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi sehingga patut untuk dikesampingkan.

14. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 HIR/258 RBg tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam proses lelang;

15. Bahwa lagi-lagi dalam pertimbangannya majelis BPSK Batu Bara hanya menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam proses lelang tanpa menyebutkan kesalahan apa yang telah dilakukan Pemohon Keberatan;

Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa kewenangan Pemohon Keberatan dalam melakukan lelang juga telah tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

"Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini";

Dalam poin 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya.



Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan;

Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

15. Bahwa Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tindasannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa;

Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut;

Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan majelis BPSK dalam Putusan Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang isinya membatalkan Perjanjian Kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang akan dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas; Putusan BPSK Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 telah cacat secara hukum oleh karena telah melebihi jangka waktu penyelesaian sengketa Konsumen sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Sibuhan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mewajibkan sengketa Konsumen diselesaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh BPSK. Sedangkan dalam Putusan BPSK tersebut menyebutkan bahwa persidangan terhadap Perkara sengketa Konsumen Tolib Mulia Daulay telah dimulai sejak tanggal 27 April 2016 dan kemudian baru diputus oleh BPSK Batu Bara tanggal 8 Agustus 2016, yang dimana sudah sangat jauh melebihi batas waktu yang diwajibkan yakni 21 (dua puluh satu) hari Kerja, sehingga berdasar hal tersebut mengakibatkan Putusan BPSK tersebut di atas tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan bpsk memeriksa dan mengadili perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
 - A. Tentang kewenangan BPSK
 - Bahwa, Termohon Keberatan menolak seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuiinya secara tegas dalam jawaban ini,

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

b. Menurut Pasal 52 butir (a), (f) dan (k) tentang tugas dan wewenang BPSK yang menyatakan:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi";
- Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen";
- Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen";

c. Surat Pernyataan Keberatan tentang memilih Arbitrase di BPSK Batu Bara untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

d. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan tidak ada larangan atau ancaman batal, apabila konsumen saja yang memilih Arbitrase di BPSK secara sepihak;

Sehingga BPSK Batu Bara berwenang mutlak/absolut menangani perkara *a quo*;

B. Tentang *petitum*:

Tentang keberatan Pemohon Keberatan yang bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK;

1. Bahwa menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK menyatakan:

(2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara;

Sedangkan perkara *a quo* Pemohon keberatan telah mencampuradukan antara gugatan/Permohonan Keberatan dengan gugatan *wanprestasi* (Perdata Umum dengan Perdata Khusus)

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti dengan:

- Terdapat pada tanggapan Pemohon Keberatan butir 7 (tujuh) yang menyatakan:

7..."Termohon keberatan tidak dapat memenuhi kewajiban sehingga mengakibatkan kredit macet";

Sehingga Pemohon keberatan *a quo* telah mencampuradukan antara permohonan keberatan dengan gugatan wanprestasi sehingga telah bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2006 tersebut di atas;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan putusan Nomor 53/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 12 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 November 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Kas/2016/PN.Psp. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 28 November 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa, adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 53/Pdt.Sus/2016/PN.Psp, sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara
- B. Bahwa, adapun Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pdt.Arb/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana tersebut di atas;
- C. Bahwa, menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan "Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan" karena:
- a) Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
 - b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;
- D. Bahwa, pengajuan keberatan para pihak ke Pengadilan Negeri setempat hanya atas dasar Putusan BPSK, dan bukan antara Para Penggugat dan Tergugat, melainkan putusan BPSK yang diperiksa Pengadilan.. (PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK);
- E. Bahwa, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pada halaman 8, 9, 10, 11 dan 12 keberatan Pemohon sekarang Termohon Kasasi menyebutkan:
1. Bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis dari Pemohon Keberatan (dahulu) sekarang termohon Kasasi terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Putusan 110/Pts-Arb/BPSK-BB/VIII/2016 bukan;
- Bahwa, dalam hal di atas *Judex Facti* salah menerapkan hukum Pasal 52 huruf a;
- Padahal sengketa konsumen harus diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sementara Pelaku Usaha telah dipanggil secara patut namun tidak hadir .. jika menunggu sampai Pelaku Usaha hadir maka persidangan tidak akan pernah dapat dilaksanakan;

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



2. Bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dan menyidangkan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan oleh karena yang menjadi pokok permasalahan adalah *wanprestasi* ataupun cidera janji;

Bahwa, dalam hal di atas *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan Pelaku Usaha (yang disebut Pelaku Usaha adalah penjual barang dan jasa);

Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang dimaksud sengketa antara konsumen dengan Pelaku Usaha jika terjadi:

- a. Kerusakan;
- b. Pencemaran, dan/atau
- c. Karena mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi memanfaatkan jasa dari Termohon Kasasi terdapat kerugian, dimana dalam perkara *a quo* Pemohon kasasi tidak diberikan keringanan atau jalan keluar untuk mengatasi keterpurukan ekonomi Pemohon Kasasi supaya bisa membangkitkan kembali usahanya yang terpuruk, dengan begitu Pemohon Kasasi bisa melanjutkan membayar cicilan hutangnya. Akan tetapi Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Pelaku Usaha/Teradu tidak mau mencari jalan keluarnya, malah mengancam akan melelang agunan milik Pemohon Kasasi;

Jelas *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena sengketa antara konsumen dengan Pelaku Usaha (Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk) adalah Pelaku Usaha Jasa yang memang sudah wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa, pertimbangan BPSK dalam putusan perkara *a quo* adalah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag RI Nomor 350 Tahun 2001 sebagai Peraturan Pelaksannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Bahwa, dalam hal ini perkara *a quo* adalah perkara sengketa konsumen, yang ranahnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang hukum acaranya atau peraturan pelaksanaanya sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dengan tidak mengenyampingkan (RBg) (*Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927) sebagai pendukung beracara di BPSK;
- G. Bahwa, di dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tugas dan wewenag BPSK tidak adanya larangan atau batalnya pilihan penyelesaian dengan cara Arbitrase bilamana salah satu pihak saja yang memilih, dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Konsumen adalah juga termasuk dalam para pihak; Dalam perkara *a quo* *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena konsumen adalah pihak;
- H. Bahwa, sebagaimana bunyi Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara yang menyebutkan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK ditempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat"; Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah membuat pernyataan memilih BPSK Kabupaten Batu Bara dengan alasan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan tidak pernah mendengar kiprah atau kinerja BPSK ditempat domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanya Pemohon Kasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batu Bara. Mengingat Pasal 2 Keputusan Persiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini BPSK Kabupaten Batu Bara adalah BPSK terdekat dari domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan. Dan sebagai Warga Negara Indonesia Pemohon Kasasi berhak mendapatkan perlindungan hukum dimanapun diwilayah NKRI;
- I. Bahwa, BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan pada:
1. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 199 berbunyi:
"Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum";

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 199 berbunyi:

"Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase";

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 199 *juncto* Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tidak ada disebutkan larangan bagi konsumen untuk memilih penyelesaiannya di BPSK manapun;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada Pasal (2)nya menyatakan "Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat";

Juncto Pasal 43 ayat (1) Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

"ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK";

- Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah mengikuti kaedah (norma) KepMen Perindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai Peraturan Pelaksana Tugas dan Wewenang BPSK, dan hukum acara perdata sebagai pendukung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 November 2016 dan kontra memori kasasi 7 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa adanya perjanjian kredit dan telah ada pilihan hukum untuk menyelesaikannya yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan harus diperbaiki dengan menambahkan menyatakan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 53/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 12 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TOLIB MULIA DAULAI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TOLIB MULIA DAULAI** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 53/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 12 Oktober 2016, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 110/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 416 K/Pdt.Sus-BPSK/2017